

## TINJAUAN YURIDIS HAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UNTUK MENYELIDIKI KECURANGAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh :

**Gefrido Joshua Sasauw<sup>2</sup>**  
**Fransiscus Xaverius Tangkudung<sup>3</sup>**  
**Edwin Neil Tinangon<sup>4</sup>**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa Dasar Hukum dan Mekanisme Penggunaan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Terkait Penyelidikan Kecurangan Pemilihan Umum di Indonesia dan untuk memahami Penggunaan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Terkait Penyelidikan Kecurangan Pemilihan Umum Di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dasar Hukum dan Mekanisme Penggunaan Hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penyelidikan kecurangan Pemilihan Umum di Indonesia diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam Pasal 8 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum. DPR memiliki wewenang yang luas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 2. Penggunaan Hak Dewan Perwakilan Rakyat terkait penyelidikan kecurangan Pemilihan Umum di Indonesia dapat dilakukan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas untuk mengumpulkan bukti, mendengarkan kesaksian, dan menganalisa informasi terkait dengan pelanggaran Pemilihan Umum.

Kata Kunci : *DPR, kecurangan pemilihan umum*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan serangkaian kegiatan politik yang dilakukan secara demokratis untuk menampung kepentingan masyarakat yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan (*policy*). Pemilihan Umum yang

dilaksanakan menjadi representasi dari rakyat selaku pemegang kedaulatan khususnya dalam menentukan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi Pancasila.<sup>5</sup>

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sudah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari Tahun 2024 dan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, KPU telah merangkum hasil real count terkini. Tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bertarung dalam pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD Nomor urut 3.

Dari pemilihan umum yang sudah dilaksanakan, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil rekapitulasi, baik pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024. Berdasarkan perhitungan KPU, jumlah suara sah dalam rekapitulasi Pilpres 2024 adalah sebesar 164.270.475.

Prabowo-Gibran menang di 36 provinsi dengan memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59%.<sup>6</sup> sedangkan, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menang di 2 provinsi dengan perolehan suara 40.971.906 atau 24,95% dari suara sah dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak mampu unggul di Provinsi mana pun dengan mengumpulkan 27.050.878 suara atau 16,47% dari suara sah.<sup>7</sup>

Dengan demikian, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) selanjutnya menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor

<sup>5</sup> Jurnal skripsi Fakultas Hukum Unsrat Fabio Emiliano Kolang, Audi H. Pondaag, Josina E. Londa, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil Dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Administratum

<sup>6</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240320224410-128-523846/hasil-kpu-lengkap-ini-pemenang-pilpres-pileg-2024> di akses pada tanggal 25 Maret 2024 Pukul 17:30

<sup>7</sup> Ibid

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101469

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

urut 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, dimana penetapan itu disampaikan dalam konferensi pers rapat pleno terbuka di kantor KPU Jakarta pada hari Rabu 20 Maret 2024. Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran. Terkait dengan syarat aturan perolehan suara presiden dan wakil presiden terpilih tertuang dalam Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1). Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
- 2). Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 3). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 4). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- 5). Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Dari hasil yang diperoleh Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah memenuhi unsur-unsur yang tertuang Pada pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 untuk ditetapkan sebagai pemenang secara mutlak.

Hasil perhitungan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak serta merta diterima oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 dan nomor urut 3. Hal tersebut dibuktikan melalui pernyataan yang disampaikan oleh calon Presiden

(Capres) Nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendorong partai pengusung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggulirkan Hak Angket dalam mempertanyakan dugaan kecurangan Pemilihan Presiden tahun 2024.

Ganjar menyebut jika mereka tak gunakan hak angket, maka dirinya mendorong agar anggota parlemen dapat menggunakan hak Interpelasi. Dalam keterangannya, Senin (19/2/2024). Ganjar menjelaskan usulan menggulirkan Hak Angket di Dewan Perwakilan Rakyat oleh Partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah disampaikan dalam rapat koordinasi pemenangan (TPN) Ganjar-Mahfud, pada tanggal 15 Februari 2024.<sup>8</sup>

Ganjar menyebut bahwa hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. Ia menduga kecurangan terjadi dengan Terstruktur, Sistimatis, dan Masif (TSM). Menurutnya kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan maka fungsi kontrol enggak ada, yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ungkap Ganjar.<sup>9</sup>

Calon Presiden Nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo yang mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Anies menyebut partai Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, PKB, PKS, akan siap untuk bersama-sama. Selanjutnya Anies mengatakan pihaknya akan siap dengan data-data yang sudah ditemukan. Ia menyebut Koalisi Perubahan akan mendukung gerakan itu. Saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan dibawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu” Ucap Anies.<sup>10</sup>

Menanggapi wacana terkait dengan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh berbagai pihak yang merasa dirugikan, maka

<sup>8</sup> <https://www.kompas.tv/nasional/486630/ganjar-jika-dpr-tak-siap-hak-angket-saya-dorong-gunakan-interpelasi/> diakses pada tanggal 19 Mei pukul 16:22

<sup>9</sup> <https://www.kompas.tv/nasional/486630/ganjar-jika-dpr-tak-siap-hak-angket-saya-dorong-gunakan-interpelasi/> diakses pada tanggal 19 Mei pukul 16:22

<sup>10</sup> <https://news.detik.com/pemilu/d-7203580/sambutan-anies-usai-ganjar-usul-hak-angket-dugaan-kecurangan-pilpres/> diakses pada tanggal 19 Mei pukul 17:15

Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Dr. Jawade Hafidz, SH, MH menyatakan Hak angket dikalangan Dewan Perwakilan Rakyat layak dilakukan namun dalam proses yang ada, menurutnya nanti apakah mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat setuju atau tidak maka nanti dilanjutkan dengan Hak Interpelasi, dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) punya Hak melakukan pertanyaan pada pemerintah hanya jika Hak Interpelasi patut menurutnya, maka ditingkatkan menjadi Hak Menyatakan Pendapat.<sup>11</sup>

Hak angket pada prinsipnya merupakan hak institusional DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah. Objeknya berupa kebijakan pemerintah yang strategis dan berpengaruh terhadap masyarakat yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Adapun Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai Kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia Internasional, sebagai tindak lanjut hak interpelasi dan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, ditegaskan dalam Pasal 20A ayat (1) s.d ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Kedua) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat.

Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai Hak Mengajukan Pertanyaan, Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat serta Hak Imunitas. Ketentuan lebih lanjut tentang Hak Dewan Perwakilan Rakyat dan Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 79 ayat (1) s.d ayat (4) dan diatur juga di dalam Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib dalam Pasal 8 ayat (1) s.d ayat (4).

Walaupun Pemilihan Umum (Pemilu) sudah dilaksanakan dan Pasangan Calon Presiden (Capres) serta Calon Wakil Presiden (Cawapres) sudah terpilih dengan memenuhi unsur peraturan yang berlaku, namun masih terdapat rasa ketidakpuasan dan tidak menerima kekalahan dari calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) yang kalah, sehingga berusaha untuk menggiring Opini tentang Kecurangan Pemilihan Umum melalui Mekanisme Penggunaan Hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelidiki adanya Kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Dasar Hukum dan Mekanisme Penggunaan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Terkait Penyelidikan Kecurangan Pemilihan Umum di Indonesia?
2. Bagaimana Penggunaan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Terkait Penyelidikan Kecurangan Pemilihan Umum Di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Hukum Dan Mekanisme Penggunaan Hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terkait Penyelidikan Kecurangan Pemilihan Umum Di Indonesia**

Dasar Hukum dan Mekanisme Penggunaan Hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penyelidikan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dalam Pasal 8 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang yang luas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, DPR mempunyai hak yang ditegaskan dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Kedua), dan dalam Pasal 79 Undang-

<sup>11</sup> <https://unissula.ac.id/hak-angket-dugaan-kecurangan-pemilu-di-dpr/> diakses pada tanggal 19 Mei pukul 17:30

Undang Nomor 17 Tahun 2014. 3 (tiga) Hak tersebut yaitu:

1. **Hak Interpelasi** adalah Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mekanisme Tata cara pelaksanaan hak interpelasi tercantum dalam pasal 194 s.d 198, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
2. **Hak Angket** adalah Hak DPR untuk melakukan Penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme Tata cara pelaksanaan hak interpelasi tercantum dalam pasal 199 s.d 209, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
3. **Hak Menyatakan Pendapat** adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Di dalam Pasal 71 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang membentuk undang-undang yang dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama Presiden<sup>12</sup>, sedangkan di dalam Pasal 74 ayat (1) s.d ayat (6), DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR Berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan negara; Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Setiap pejabat negara atau pejabat pemerintah yang mengabaikan rekomendasi DPR, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan; Dalam hal pejabat negara atau pejabat pemerintah mengabaikan atau tidak

melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan; DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR; Dalam Hal badan hukum atau warga negara mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk dikenai sanksi.<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut terlebih khusus dalam fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR untuk mengawasi jalannya Pemilu, menyelidiki adanya laporan atau dugaan kecurangan Pemilu, mengumpulkan bukti, mendengarkan kesaksian dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu. Pembentukan Panitia Khusus tersebut diatur di dalam Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.<sup>14</sup>

Adapun dalam Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus (Pansus) dapat memanggil Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberikan keterangan terkait dengan Proses Penyelidikan yang dilakukan, bukti yang telah dikumpulkan, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjalankan tugas mereka dalam menangani dugaan kecurangan Pemilihan Umum.<sup>15</sup>

Terkait dengan penanganan dugaan kecurangan, ketika terjadi dugaan pemilihan umum, Dewan Perwakilan Rakyat dapat memanggil Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilu untuk meminta penjelasan terkait langkah-langkah yang diambil untuk menangani dugaan tersebut. Pemanggilan tersebut biasanya dilakukan dalam rapat kerja atau dengar pendapat di hadapan

<sup>12</sup> Pasal 71 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>13</sup> Pasal 74 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>14</sup> Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>15</sup> Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

panitia terkait di dewan perwakilan rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya dapat memanggil pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilu untuk membahas perbaikan system Pemilihan Umum dan Pengawasan yang diperlukan untuk meningkatkan integritas dan transparansi Pemilihan Umum di masa mendatang. DPR dapat memperbaiki dan memperbarui kerangka hukum pemilu untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Perbaikan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu serta memastikan bahwa lembaga-lembaga terkait bertanggung jawab secara efektif dalam menjalankan tugas mereka.

Dewan perwakilan rakyat wajib proaktif melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk komisi pemilihan umum, Bawaslu, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkaitan dengan pemilu. Dengan mendengarkan masukan dan pendapat dari berbagai pemangku kepentingan, Dewan perwakilan rakyat dapat memahami tantangan dan kebutuhan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu.

Menurut Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang MD3 Hak Interpelasi adalah Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk dapat mengajukan Hak Interpelasi para anggota legislatif wajib memenuhi sejumlah syarat seperti dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014<sup>16</sup>, yaitu :

1. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
2. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. Materi Kebijakan dan / atau pelaksanaan kebijakan pemerintah yang akan dimintakan keterangan;
  - b. Alasan permintaan keterangan
3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Interpelasi DPR dalam hal mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan

persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir.

Untuk bisa mengusulkan hak interpelasi ke DPR, pengusul juga perlu menjalani Langkah sebagai berikut<sup>17</sup>:

1. Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 disampaikan oleh pengusul kepada Pimpinan DPR.
2. Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota.
3. Badan Musyawarah menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan penjelasan atas usul interpelasinya.
4. Selama hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya Kembali.
5. Perubahan atau penarikan Kembali usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan DPR membagikan kepada semua anggota.
6. Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak interpelasi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.

Menurut Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MD3 Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat mengajukan Hak Angket, para anggota legislatif wajib memenuhi sejumlah syarat seperti dalam Pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014<sup>18</sup>, yaitu :

1. Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

<sup>16</sup> Pasal 194 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>17</sup> Pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>18</sup> Pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki;
  - b. alasan penyelidikan.
3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

Untuk bisa mengusulkan hak angket ke DPR, pengusul juga perlu menjalani langkah sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Usulan hak angket disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR dan diumumkan kepada semua anggota dalam rapat paripurna.
2. Badan Musyawarah akan menjadwalkan rapat paripurna atas usul hak angket dan memberikan kesempatan pengusul memberikan penjelasan atas usulannya.
3. Pengusul berhak mengubah dan menarik usulan ke pimpinan DPR secara tertulis selama hak angket belum disetujui.
4. Jika jumlah pengusul hak angket tidak mencukupi atau mengundurkan diri, maka harus ada penambahan pengusul atau rapat paripurna ditunda.
5. Jika dalam dua kali persidangan jumlah pengusul tidak memenuhi, usulan hak angket gugur.
6. DPR dapat menerima atau menolak usulan hak angket dalam sidang paripurna dengan menilai usulan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPR yang menerima usulan hak angket akan menetapkan panitia angket beranggotakan semua unsur fraksi DPR dan biaya yang dibutuhkan.

Pasal 79 ayat (3) undang-Undang MD3 diterangkan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, hanya menggunakan frasa “dapat berupa” untuk menjelaskan siapa saja yang menjadi objek hak angket.

Penggunaan frasa “dapat berupa” dalam penjelasan pasal tersebut tidak hanya terbatas

pada kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian<sup>20</sup>, namun juga membuka kemungkinan objek lain, selama berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Selain itu, menurut hemat kami, ketentuan mengenai objek hak angket dalam peraturan tersebut ditujukan kepada pejabat saja, dan tidak melingkupi di dalamnya berupa badan/lembaga.

Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kecurangan pemilu merupakan bentuk atau implementasi fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya dan sesuai dengan asas check and balances dalam rangka mewujudkan kekuasaan yang proporsional atau berimbang. Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam rangka melaksanakan penyelidikan terhadap pelaksanaan Undang-Undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan.

Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, berdampak pada hak angket yang tidak hanya ditujukan pada KPK, tetapi juga dapat ditujukan pada lembaga-lembaga lain termasuk komisi negara independen dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum sepanjang menjalankan fungsi-fungsi eksekutif. Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, memperluas cakupan penerapan hak angket, sehingga memungkinkan DPR untuk menggunakan hak angketnya terhadap lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap perlu untuk diselidiki kinerjanya.<sup>21</sup>

Dampak dari putusan ini menunjukkan pentingnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam memperjelas dan memperluas interpretasi Undang-Undang serta memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan sehingga Komisi Pemilihan Umum dapat menjadi objek hak angket, yang terbatas pada penyelenggaraan pemilu saja sebagai tugas dari Komisi Pemilihan Umum, dan bukan kepada kecurangan dan hasil pemilihan umum.

<sup>20</sup> Jurnal Fakultas Hukum UII Bakri Iskandar, Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi No 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Vol. 2 No. 4 (2019): Lex Renaissance

<sup>21</sup> Jurnal Fakultas Hukum UII Bakri Iskandar, Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi No 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Vol. 2 No. 4 (2019): Lex Renaissance

<sup>19</sup> Pasal 200 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hasil pemilihan umum ditentukan oleh suara rakyat dalam pemungutan suara secara demokratis. walaupun hasil pemilu bisa menjadi objek perdebatan atau kontroversi, hak angket Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat membatalkan hasil pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan pemilu atau aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan proses pemilihan, seperti dugaan pelanggaran, kecurangan atau ketidakberesan dalam proses pemungutan suara atau penghitungan suara.

Pasal 12 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas yaitu mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang Pemilu berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu<sup>22</sup>.

Komisi pemilihan umum selaku komisi negara independen yang menyelenggarakan pemilihan umum dilihat Secara kedudukan, Komisi pemilihan umum termasuk ke dalam kategori lembaga negara independen yang nama lembaganya disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 tanpa menggunakan huruf kapital, disebut fungsinya, namun kewenangannya diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Komisi pemilihan umum KPU menjadi salah satu komisi negara independen yang mempunyai ragam alternatif pembatasan kekuasaan :

1. secara kelembagaan, KPU diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam setiap tingkatan fungsinya.
2. dilihat dari aspek etika penyelenggara pemilu, anggota KPU yang melanggar kode etik, dapat dimintakan proses adjudikasi melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam konteks hak angket terkait kecurangan pemilu, dimulai dengan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan kecurangan pemilu. Pansus ini biasanya terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili berbagai fraksi dan memiliki tugas khusus untuk mengumpulkan bukti, mendengarkan kesaksian, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu.

Selama proses penyelidikan, Dewan

Perwakilan Rakyat dapat bekerja sama dan berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk mendapatkan informasi terkait dengan proses pemilu. Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan dan pengetahuan yang luas terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu, sehingga kerja sama antara DPR dan KPU dapat memperkuat proses penyelidikan.

Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Komisi Pemilihan Umum untuk menyediakan informasi terkait dengan berbagai aspek pemilu, seperti data pemilih, proses pemungutan suara, dan penghitungan hasil. Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada DPR dalam rangka mendukung proses pengawasan dan penyelidikan.

Setelah melakukan penyelidikan, Dewan Perwakilan Rakyat dapat memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum terkait dengan perbaikan atau perubahan dalam penyelenggaraan pemilu. Rekomendasi ini dapat berkisar dari perbaikan teknis dalam proses pemilu hingga perubahan kebijakan yang lebih luas untuk meningkatkan integritas dan transparansi pemilu.

Penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan dengan proses penyelidikan ketatanegaraan, bukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada hukum acara pidana, meskipun menggunakan nomenklatur yang sama. Hak angket merupakan bentuk pengawasan secara insentif dan investigatif terhadap kebijakan pemerintah.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat melalui hak angket menghasilkan langkah konkret dibandingkan dengan menggunakan hak meminta keterangan karena di dalam mekanisme hak angket terdapat unsur di mana Dewan Perwakilan Rakyat juga ikut andil dalam memulai proses penyelesaian suatu kasus dengan langsung menjadi investigator dalam kasus tersebut.

Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Untuk mengajukan hak menyatakan pendapat, para anggota legislatif wajib memenuhi sejumlah syarat seperti dalam Pasal 210 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014,<sup>23</sup> yaitu:

<sup>22</sup> Pasal 12 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>23</sup> Pasal 210 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c usulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR.
2. Pengusulan Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. Materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (4) huruf a dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;
  - b. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket sebagaimana dimaksud pasal 79 ayat (4) huruf b; atau
  - c. Materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (4) huruf c atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (4) huruf c.
3. Usul sebagaimana pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir.

Untuk bisa mengusulkan hak menyatakan pendapat ke DPR, pengusul juga perlu menjalani langkah-langkah sebagai berikut<sup>24</sup>:

1. Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota DPR.
3. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul menyatakan pendapatnya secara ringkas.
4. Selama usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul dapat mengadakan perubahan dan menarik usulnya Kembali.
5. Perubahan atau penarikan kembali usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan

disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan dibagikan kepada semua anggota DPR.

6. Dalam hal jumlah penanda tangan usul menyatakan pendapat yang belum memasuki pembicaraan tingkat I menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (1), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.

Hak untuk menyatakan pendapat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menjadi krusial terkait konteks kecurangan dalam pemilu 2024.<sup>25</sup> Dalam sistem demokrasi, dimana DPR merupakan representasi dari suara rakyat yang terpilih melalui pemilu. Ketika terdapat indikasi atau tuduhan terkait kecurangan dalam pemilu, DPR memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan menyampaikan pendapatnya.

Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi proses pemilu dan memastikan integritasnya. Hak untuk menyatakan pendapat memungkinkan anggota DPR untuk mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan dugaan kecurangan dalam pemilu, baik melalui pidato di ruang sidang DPR, pernyataan di media massa, atau interaksi dengan masyarakat.

Konteks kecurangan pemilu tahun 2024, DPR dapat menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat sebagai alat untuk mendorong penyelidikan lebih lanjut, menuntut transparansi dalam proses pemilu, dan memastikan bahwa suara rakyat tercermin dengan benar dalam hasil pemilu.

Hal ini penting untuk menjaga integritas demokrasi dan memastikan bahwa kepentingan rakyat diwakili secara adil dan akurat.

Hak untuk menyatakan pendapat juga memungkinkan DPR untuk mengadvokasi perubahan atau perbaikan dalam sistem pemilu guna mencegah kecurangan di masa depan. Melalui dialog dan diskusi yang terbuka, anggota DPR dapat bekerja sama dengan lembaga terkait dan masyarakat sipil untuk memperkuat mekanisme pemilu, meningkatkan pengawasan, dan mengatasi potensi pelanggaran.

Selain hak yang bersifat kelembagaan, setiap individu anggota parlemen juga dijamin haknya untuk bertanya dan mengajukan usul pendapat serta hak lain seperti hak imunitas dan hak protokoler. Semua hak tersebut penting sebagai instrumen yang dapat digunakan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Hak-hak DPR tersebut baik hak lembaga maupun hak-hak anggota secara

<sup>24</sup> Pasal 211 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>25</sup> Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945

individu telah diatur dalam UUD-NRI 1945 pasal 20A ayat (1), (2), dan (3).

## **B. Penggunaan Hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terkait Penyelidikan Kecurangan Pemilihan Umum Di Indonesia**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam pengawasan dan penyelidikan terkait kecurangan dalam pemilu di Indonesia. Berikut adalah beberapa cara bagaimana DPR dapat menggunakan hak-haknya dalam konteks ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

### **1. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus)**

Dewan Perwakilan Rakyat dapat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan kecurangan pemilu. Pansus ini akan bertugas untuk mengumpulkan bukti, mendengarkan kesaksian, dan menganalisis informasi terkait dengan pelanggaran pemilu.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki wewenang untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan kecurangan dalam pemilu. Panitia Khusus ini memiliki tugas dan kewenangan khusus untuk mengumpulkan bukti, mendengarkan kesaksian, dan menganalisis informasi terkait dengan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan umum.

Melalui Pansus, DPR dapat memperdalam pemahaman tentang dugaan kecurangan pemilu, mengidentifikasi penyimpangan atau pelanggaran yang mungkin terjadi, serta mengusulkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut. Pansus juga dapat berperan dalam memberikan rekomendasi kepada DPR atau lembaga terkait lainnya tentang tindakan yang perlu diambil untuk memperbaiki sistem pemilu dan mencegah terulangnya kecurangan di masa depan.

### **2. Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

DPR dapat mengadakan rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas dugaan kecurangan pemilu dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Rapat kerja ini memungkinkan anggota DPR, KPU, dan Bawaslu untuk berdiskusi secara terbuka mengenai berbagai aspek terkait dengan

pelaksanaan pemilu, termasuk dugaan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi.

### **3. Pengawasan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan untuk mengawasi alokasi anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilu. Mereka dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan transparan.

### **4. Legislatif Investigatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan wewenangnya sebagai lembaga legislatif untuk melakukan penyelidikan secara mandiri terkait dengan dugaan kecurangan pemilu. Mereka dapat mengumpulkan bukti, memanggil saksi, dan menyelidiki berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan pemilu.

Penyelidikan terhadap dugaan kecurangan dalam pemilu di Indonesia merupakan hal yang penting untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Beberapa pihak yang terlibat dalam penyelidikan kecurangan pemilu di Indonesia meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Pihak-pihak terkait lainnya: Selain lembaga negara, terdapat pihak-pihak lain seperti partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil yang juga dapat terlibat dalam penyelidikan kecurangan pemilu.

### **5. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait**

Selain lembaga negara, terdapat pihak-pihak lain seperti partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil yang juga dapat terlibat dalam penyelidikan kecurangan pemilu. Mereka dapat mengumpulkan bukti, melakukan pemantauan, dan menyampaikan pengaduan kepada lembaga yang berwenang. Partai politik, LSM, dan masyarakat sipil dapat mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan dugaan kecurangan pemilu, seperti adanya pelanggaran dalam tahapan kampanye, intimidasi terhadap pemilih, atau manipulasi hasil suara.

Partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil. Mereka dapat melakukan pemantauan aktif terhadap pelaksanaan pemilu, baik selama tahapan kampanye maupun pada hari pemungutan suara. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan transparan. Jika ditemukan indikasi kecurangan atau

pelanggaran pemilu, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil dapat menyampaikan pengaduan kepada lembaga yang berwenang, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam pengawasan dan penyelidikan terkait kecurangan dalam pemilu di Indonesia. DPR melibatkan berbagai pihak seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat umum.

Melalui peran aktif DPR dalam pengawasan dan penyelidikan terkait kecurangan pemilu, diharapkan upaya untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat ditingkatkan. Ini penting untuk memastikan bahwa pemilu di Indonesia berjalan dengan adil, transparan, dan demokratis.

Kepercayaan publik terhadap proses pemilu merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas demokrasi. Ketika masyarakat memiliki keyakinan bahwa pemilu dilaksanakan secara adil dan transparan, mereka akan lebih mungkin untuk menerima hasil pemilu dengan baik, serta lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Pemilihan umum yang dianggap adil dan transparan meningkatkan legitimasi pemerintah yang terpilih. Masyarakat akan lebih mungkin menerima dan mengakui otoritas pemerintah yang berasal dari pemilu yang dijalankan secara benar. Kepercayaan publik yang tinggi terhadap proses pemilihan umum juga dapat meningkatkan partisipasi politik. Ketika masyarakat yakin bahwa suara mereka akan dihitung dengan benar dan memiliki dampak yang signifikan dalam pemilihan, mereka lebih termotivasi untuk memberikan suara dan terlibat dalam proses politik.

Pemilihan umum yang adil dan transparan dapat membantu mencegah konflik politik dan ketegangan sosial. Ketika semua pihak merasa bahwa mereka telah diberikan kesempatan yang adil untuk bersaing dalam pemilu, kemungkinan terjadinya konflik yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan umum akan lebih kecil. Kepercayaan publik terhadap proses pemilu juga berdampak pada kepercayaan terhadap institusi demokratis secara keseluruhan.

Ketika masyarakat memiliki keyakinan bahwa pemilihan umum adalah cara yang efektif untuk menentukan wakil mereka dan bahwa lembaga-lembaga demokratis bekerja dengan

baik, mereka akan lebih cenderung untuk mendukung dan mempertahankan sistem demokrasi. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pemilu, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil. Dengan demikian, pemilu yang dijalankan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat demokrasi dan membangun negara yang lebih stabil dan berkeadilan.

Dewan Perwakilan Rakyat DPR sebagai wakil rakyat yang dipilih secara langsung, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan aturan yang berlaku. Melalui pengawasan yang ketat, penanganan terhadap dugaan kecurangan secara tegas, dan upaya untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem pemilu, DPR dapat berperan dalam membangun fondasi yang kuat untuk demokrasi di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga pengumuman hasil. Ini termasuk memantau pelaksanaan kampanye, proses pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk menangani dugaan kecurangan atau pelanggaran pemilu.

Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyelidikan dan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran tersebut, DPR dapat menegaskan bahwa aturan-aturan pemilu harus dihormati oleh semua pihak. Dewan Perwakilan Rakyat juga berperan dalam melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu yang ada. Melalui pembahasan dan perubahan undang-undang pemilu yang lebih baik, DPR dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem pemilu yang telah teridentifikasi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Dewan Perwakilan Rakyat dapat memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dan pentingnya menjaga integritas proses pemilu. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, kampanye sosialisasi, atau menyediakan informasi yang mudah diakses terkait dengan hak dan kewajiban pemilih.

Melalui upaya-upaya ini, DPR dapat berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa pemilu di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan aturan yang berlaku. Ini tidak hanya memperkuat

fondasi demokrasi di Indonesia, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan proses demokratis secara keseluruhan.

Selain itu, melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat juga dapat memperkuat legitimasi institusi demokratis dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Dengan demikian, peran aktif Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengawasan dan penyelidikan terkait kecurangan pemilu memiliki dampak yang sangat besar dalam menjaga kesehatan demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat dapat memastikan bahwa seluruh proses pemilu, termasuk persiapan, pelaksanaan, dan penghitungan suara, dilakukan secara terbuka dan transparan. Ini mencakup memastikan bahwa informasi terkait dengan tahapan pemilu mudah diakses oleh publik dan bahwa proses pengawasan dilakukan secara terbuka.

Dewan Perwakilan Rakyat dapat memastikan bahwa lembaga-lembaga terkait, seperti KPU dan Bawaslu, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dalam penyelenggaraan pemilu. Ini mencakup meminta pertanggungjawaban dari mereka atas kinerja mereka serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran atau kecurangan pemilu dengan tegas dan adil.

Dewan Perwakilan Rakyat wajib meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat mendorong partisipasi publik dalam proses pemilu. Ketika masyarakat melihat bahwa lembaga-lembaga pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat bekerja secara terbuka dan bertanggung jawab, mereka lebih cenderung untuk percaya dan terlibat dalam proses politik.

Menjaga Stabilitas Politik Dengan memperkuat legitimasi institusi demokratis dan meningkatkan kepercayaan publik, Dewan Perwakilan Rakyat dapat berkontribusi pada menjaga stabilitas politik di Indonesia. Ketika masyarakat memiliki keyakinan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan bahwa hasilnya dapat dipercaya, risiko konflik politik atau ketegangan sosial dapat dikurangi.

Peran aktif Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengawasan dan penyelidikan terkait kecurangan pemilu memiliki dampak yang sangat besar dalam menjaga kesehatan demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia. Dengan demikian maka Peran dewan perwakilan rakyat dalam membantu membangun fondasi yang kuat untuk sistem demokrasi yang berkelanjutan dan menjaga proses

politik yang stabil dan berintegritas.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dasar Hukum dan Mekanisme Penggunaan Hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penyelidikan kecurangan Pemilihan Umum di Indonesia diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam Pasal 8 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum. DPR memiliki wewenang yang luas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
2. Penggunaan Hak Dewan Perwakilan Rakyat terkait penyelidikan kecurangan Pemilihan Umum di Indonesia dapat dilakukan melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas untuk mengumpulkan bukti, mendengarkan kesaksian, dan menganalisa informasi terkait dengan pelanggaran Pemilihan Umum.

### **B. Saran**

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat membentuk regulasi dan mengeluarkan pedoman yang lebih tegas tentang cara pengawasan terhadap Lembaga pelaksanaan Pemilihan Umum dalam mengatasi dugaan Kecurangan Pemilihan Umum
2. Dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk penyelidikan kecurangan Pemilihan Umum maka Pansus dapat dilengkapi dengan Anggota yang ahli dalam bidang Pemilu dan Hukum serta memiliki wewenang untuk melakukan investigasi yang mendalam terkait dengan kecurangan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Soekanto, S dan Mamudji, S. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Abu Samah, Embi, Hukum Tata Negara, CV. Cahaya Firdaus, 2023.
- Ernawati Munir, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Linlin Maria, Dion Marendra, Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Bogor, 2020.

Ali Moertopo, Strategi Pembangunan Nasional, CSIS, 1981, hlm. 179-190, lihat Bintang R. Saragi, Lembaga-lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta: Gaya Media Permata, 1988.

Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

#### **SUMBER LAIN :**

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Jurnal Fakultas Hukum UII Bakri Iskandar, Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi No 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Vol. 2 No. 4 (2019): Lex Renaissance

##### **Jurnal/Karya Ilmiah**

Jurnal skripsi Fakultas Hukum Unsrat Fabio Emiliano Kolang, Audi H. Pondaag, Josina E. Londa, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil Dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum, Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Administratum

Syariffudin Jurdi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara, Jurnal Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, 2019

##### **Sumber Internet**

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240320224410-128-523846/hasil-kpu-lengkap-ini-pemenang-pilpres-pileg-2024>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Republik\\_Indonesia/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia/)

<https://fahum.umsu.ac.id/tugas-dan-fungsi-dpr-dewan-perwakilan-rakyat/>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/komisi\\_Pemilihan\\_Umum\\_Republik\\_Indonesia/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/komisi_Pemilihan_Umum_Republik_Indonesia/)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan-Pengawas-Pemilihan-Umum-Republik-Indonesia/>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Kehormatan\\_Penyelenggara\\_Pemilihan\\_Umum/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan_Kehormatan_Penyelenggara_Pemilihan_Umum/)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/kecurangan\\_pemilihan\\_umum/](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kecurangan_pemilihan_umum/)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/platform-peta-kecurangan-pemilu-resmi-diluncurkan-659a874445e34/>

<https://content.dukungcalonmu.com/2021/04/03/kasus-kasus-kecurangan-pemilu-di-indonesia/>

<https://www.kompas.tv/nasional/486630/ganjar-jika-dpr-tak-siap-hak-angket-saya-dorong-gunakan-interpelas/> diakses pada tanggal 19 Mei pukul 16:22

<https://news.detik.com/pemilu/d-7203580/sambutan-anies-usai-ganjar-usul-hak-angket-dugaan-kecurangan-pilpres/> diakses pada tanggal 19 Mei pukul 17:15

<https://unissula.ac.id/hak-angket-dugaan-kecurangan-pemilu-di-dpr/> diakses pada tanggal 19 Mei pukul 17:30